

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 8

Tahun : 2011

Seri : D

Nomor : 8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat dibidang ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, maka sebagai implementasi dari Pasal 45 ayat (1) perlu dibentuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);
 12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kelembagaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata dan terjangkau;
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka dibentuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, melaksanakan pengendalian teknis, mengkoordinir program ketahanan pangan dengan instansi terkait mengacu program ketahanan pangan nasional serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan pangan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
4. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
5. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan badan;
7. Penumbuhan dan pengembangan pola-pola pembinaan yang mampu meningkatkan infrastruktur di masyarakat yang bergerak di bidang pangan;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kelompok jabatan fungsional;
9. Mengkoordinasikan satuan unit kerja dalam rangka mengkaji dan memecahkan masalah pembangunan daerah;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan;
 2. Sub Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan;
 2. Sub Bidang Analisis Informasi Harga dan Akses pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat, serta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi Bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Peternakan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, pemantapan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.
- (3) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan, pemantauan dan pemantapan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (4) Bidang Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dan pemantapan distribusi pangan.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselon

Pasal 9

- (1) Kepala Badan adalah Eselon IIb.
- (2) Sekretaris adalah Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Eselon IVa.

Bagian Kedua Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada Pejabat lain untuk Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon IV.
- (3) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian pertama Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan Khusus atau Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan dan Pembarhentian pegawai Badan Ketahanan Pangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keuangan

Pasal 12

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Badan Ketahanan Pangan dapat di tetapkan kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

Kepala Badan Ketahanan Pangan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan mempunyai kewajiban:

- a. Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan daerah yang mengatur mengenai Bidang Ketahanan Pangan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksana Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur,
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur,
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 198803 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, mutu, aman, merata serta terjangkau. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Ohoi dan masyarakat untuk meningkatkan strategi pengembangan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan.

Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus menerus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Dengan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Badan Ketahanan Pangan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan “ketersediaan pangan” adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau dari sumber lain baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Yang dimaksud dengan “kerawanan pangan” adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. “Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “distribusi pangan” adalah kegiatan/upaya dalam rangka pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan baik antar wilayah maupun antar waktu.

Yang dimaksud dengan “penganekaragaman pangan” adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Yang dimaksud dengan “keamanan pangan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “preferensi pangan masyarakat” adalah pengaturan dan pengawasan standar mutu pangan segar

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam pelaksanaan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pihak terkait dalam pelaksanaan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

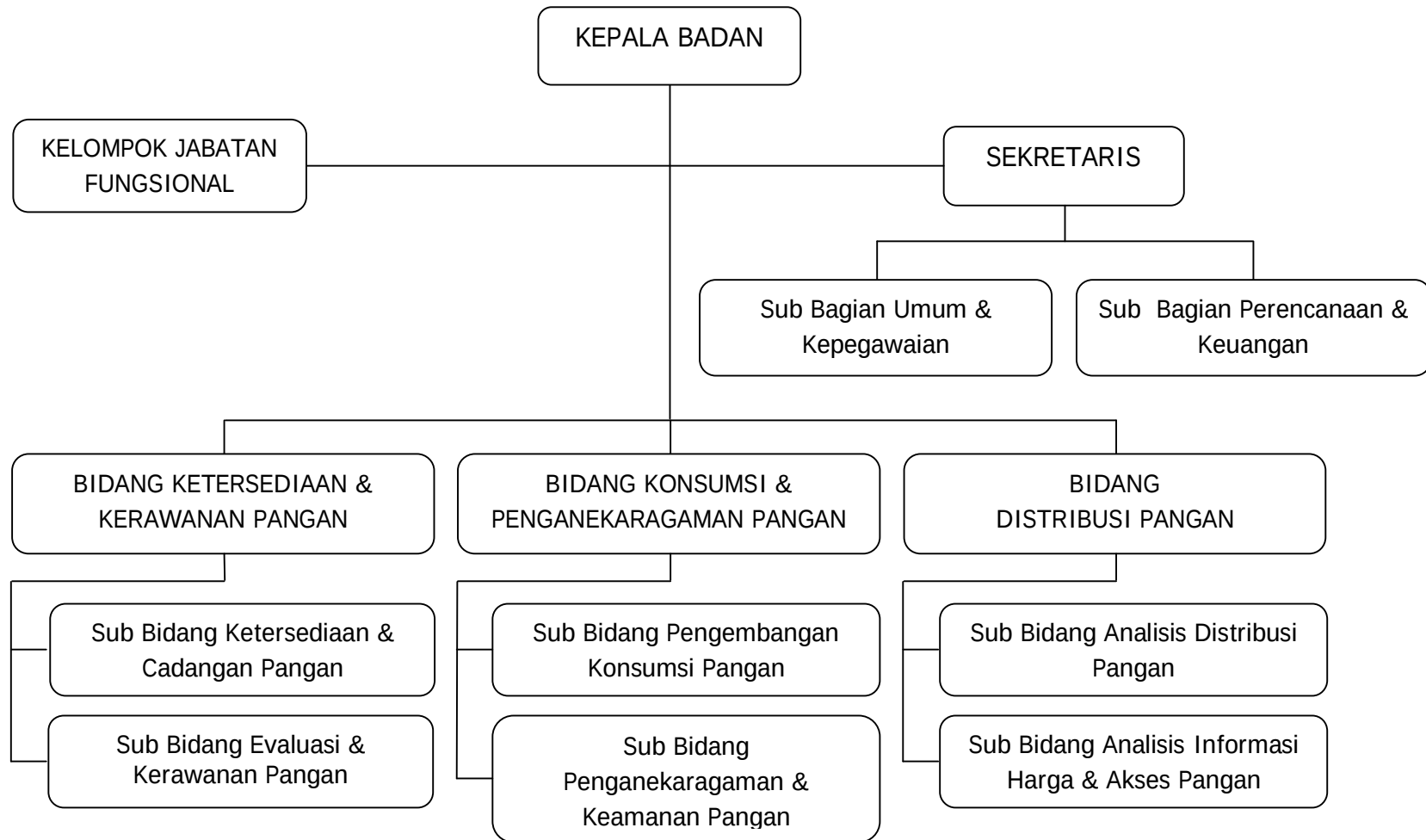
Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 162



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN